



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **FAJAR HIDAYAT BIN HANDI**
Tempat Lahir : Bogor
Umur/ Tanggal Lahir : 19 Tahun / 16 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Tengah RT 08 RW 04 Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SMK (tamat)

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **AEP HASBI JAELUDIN BIN MISTA**
Tempat Lahir : Bogor
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 11 Juni 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Tengah RT 08 RW 04 Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim PN sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dari POS BANTUAN HUKUM Pengadilan Negeri Cibinong yaitu Advokat Nurul Akbar Muharam, S.H Dkk yang berkantor di : POSBAKUM Pengadilan Negeri Cibinong yang beralamat di Jalan Tegar Beriman No. 5 Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No.361/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 9 Agustus 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 29 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 04 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa, Terdakwa I FAJAR HIDAYAT BIN HANDI dan Terdakwa II AEP HASBI JAELUDIN BIN MISTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemufakatan memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal.2 dari 33 Halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3(tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu Berat netto 0,4617 gram dan 0,5721 gram, total berat : 1,0038 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy J2 Prime warna hitam (Imei 355210090700853/01)
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy J2 Prime warna Silver (Imei 355210090539376/01)

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN:

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan serta pembelaan tertulis yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 20 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar **Tanggapan Penuntut Umum** secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar **Tanggapan Para** Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Pembelaannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** tertanggal 21 Juli 2021 sebagai berikut:

K E S A T U

-----Bahwa para terdakwa, terdakwa I **FAJAR HIDAYAT BIN HANDI** terdakwa II **AEP HASBI JAELUDIN BIN MISTA** pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di gang Pamugaran Citayam Kecamatan Cipayung Kota Depok atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Depok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, namun

Hal.3 dari 33 Halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut “percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II AEP HASBI JAELUDIN BIN MISTA menerima pesan chat dari temannya sdr. RIKO (DPO) via aplikasi whatsapp mengatakan “besok bisa ambil ngga? Klo ngga pagi, siang?” lalu Terdakwa II menjawab “ngga bisa bang”. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa II ditelepon oleh orang tidak dikenal dengan maksud memberikan peta atau arahan yang menunjukkan arahan untuk mengambil narkotika jenis sabu, dan kemudian ditunjukkan peta untuk mengambil narkotika jenis sabu di Gang Pamugaran Citayam Kecamatan Cipayung Kota Depok, kemudian Terdakwa II berangkat menuju Gang Pamugaran Citayam Kecamatan Cipayung Kota Depok sekira pukul 12.30 WIB untuk mengambil narkotika sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa II sampai di Gang Pamugaran Citayam Kecamatan Cipayung Kota Depok Terdakwa II mendapat arahan dari nomor yang tidak dikenal tersebut mengatakan bahwa narkotika tersebut berada di bungkus ciki taro warna hijau di dalam Gang Pamugaran Citayam Kecamatan Cipayung Kota Depok. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa II kembali kerumahnya di Kampung Tengah RT 08 RW 04 Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB, dirumah Terdakwa II menerima chat dari sdr. RIKO (DPO) mengatakan “barangnya udah ada di lu blum?”, Terdakwa II mengatakan “udah ada di gua bang”. Sdr. RIKO menjawab “oh yauda coba fotoin terus lu bikin jadi 20 (dua puluh) paket, terus 4

Hal.4 dari 33 Halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



(empat) ditaro ya, udah ada yang pesen". Terdakwa II kemudian mengatakan "iya bang". Kemudian Terdakwa II langsung membelah atau membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket di dalam kamar Terdakwa II. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa II memberi kabar kepada sdr. RIKI (DPO) bahwa narkoba jenis sabu telah selesai dipecah menjadi 20 paket. Kemudian RIKO menelepon Terdakwa II menyuruh Terdakwa II menempel 4 (empat) dari 20 (dua puluh) paket disekitaran rumah Terdakwa II, dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret pukul 23.00 WIB Terdakwa II menempel 4 paket narkoba jenis sabu di tiang listrik sebelum rumah Terdakwa II, di pengkolan di dalam gang fatahillah dekat pohon nangka, di gang fatahillah dekat toko kaset, dan di perumahan Griya Cipeucang depan warnet. Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II AEP HASBI dating kerumah terdakwa I FAJAR HIDAYAT menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 16 bungkus plastik bening, Terdakwa I kemudian menaruh 10 (sepuluh) paket dari 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu, yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB di gang pulsa seberang pom bensin cipeucang dekat selokan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, kedua pada hari jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening di gang samping dealer Kawasaki jonggol dekat tembok dealer. Ketiga di Gang Pasir Ipis sekitar jam 16.00 WIB pada hari jumat tanggal 19 Maret 2021 sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu. Keempat di depan toko cat india cipeucang pada hari jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu. Kelima di seberang Gang Mposan Cipeucang dibawah tiang listrik pada hari jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu. Keenam sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu ditempel di perumahan citra indah jonggol dekat gapura pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB. Sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa I FAJAR HIDAYAT ditangkap saksi ADI SUNDARA, saksi AKIP KUSWANDI, saksi MUHAMAD RIVAN MAULANA (ketiganya anggota

Hal.5 dari 33 Halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



satresnarkoba polres bogor) dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam sarung bantal, dan Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa II dengan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J2 Prime warna silver. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke polres bogor untuk proses selanjutnya. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat oleh HERI IWAN SURYANA IPTU NRP 74100402, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu setelah ditimbang beratnya adalah brutto 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram.

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu setelah dilakukan pengujian laboratorium berdasarkan Hasil Laboratorium No. PL154CD/IV/2021/PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA tanggal 12 April 2021 yang diketahui oleh KAPUS LABNARKOTIKA Bpk. Ir. WAHYU WIDODO, hasilnya adalah Positif (+) Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berat netto awal 0,4617 gram dan 0,5721 gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium 0,4087 gram dan 0,4908 gram

Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah tanpa izin dari pihak berwenang.

----- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .

ATAU

KEDUA

Hal.6 dari 33 Halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



-----Bahwa para terdakwa, terdakwa I **FAJAR HIDAYAT BIN HANDI** terdakwa II **AEP HASBI JAELUDIN BIN MISTA** pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 10.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Kampung Tengah RT 08 RW 04 Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “Percobaan atau Pemufakatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II AEP HASBI JAELUDIN BIN MISTA menerima pesan chat dari temannya sdr. RIKO (DPO) via aplikasi whatsapp mengatakan “besok bisa ambil ngga? Klo ngga pagi, siang?” lalu Terdakwa II menjawab “ngga bisa bang”. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa II ditelepon oleh orang tidak dikenal dengan maksud memberikan peta atau arahan yang menunjukkan arahan untuk mengambil narkotika jenis sabu, dan kemudian ditunjukkan peta untuk mengambil narkotika jenis sabu di Gang Pamugaran Citayam Kecamatan Cipayung Kota Depok, kemudian Terdakwa II berangkat menuju Gang Pamugaran Citayam Kecamatan Cipayung Kota Depok sekira pukul 12.30 WIB untuk mengambil narkotika sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa II sampai di Gang Pamugaran Citayam Kecamatan Cipayung Kota Depok Terdakwa II mendapat arahan dari nomor yang tidak dikenal tersebut mengatakan bahwa narkotika tersebut berada di bungkus ciki taro warna hijau di dalam Gang Pamugaran Citayam Kecamatan Cipayung Kota Depok. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa II kembali kerumahnya di Kampung Tengah RT 08 RW 04 Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB, di rumah Terdakwa II menerima chat dari sdr. RIKO (DPO) mengatakan “barangnya udah ada di lu blum?”, Terdakwa II mengatakan “udah ada di gua bang”. Sdr. RIKO menjawab “oh yauda coba fotoin terus lu bikin jadi 20 (dua puluh) paket, terus 4 (empat) ditaro ya, udah ada yang pesen”. Terdakwa II kemudian mengatakan “iya bang”. Kemudian Terdakwa II langsung membelah atau membagi narkotika

Hal.7 dari 33 Halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket di dalam kamar Terdakwa II. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa II memberi kabar kepada sdr. RIKI (DPO) bahwa narkoba jenis sabu telah selesai dipecah menjadi 20 paket. Kemudian RIKO menelepon Terdakwa II menyuruh Terdakwa II menempel 4 (empat) dari 20 (dua puluh) paket disekitaran rumah Terdakwa II, dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret pukul 23.00 WIB Terdakwa II menempel 4 paket narkoba jenis sabu di tiang listrik sebelum rumah Terdakwa II, di pengkolan di dalam gang fatahillah dekat pohon nangka, di gang fatahillah dekat toko kaset, dan di perumahan Griya Cipeucang depan warnet. Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II AEP HASBI dating kerumah terdakwa I FAJAR HIDAYAT menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 16 bungkus plastik bening, Terdakwa I kemudian menaruh 10 (sepuluh) paket dari 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu, yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB di gang pulsa seberang pom bensin cipeucang dekat selokan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, kedua pada hari jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening di gang samping dealer Kawasaki jonggol dekat tembok dealer. Ketiga di Gang Pasir Ipis sekitar jam 16.00 WIB pada hari jumat tanggal 19 Maret 2021 sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu. Keempat di depan toko cat india cipeucang pada hari jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu. Kelima di seberang Gang Mposan Cipeucang dibawah tiang listrik pada hari jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu. Keenam sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu ditempel di perumahan citra indah jonggol dekat gapura pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB. Sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa I FAJAR HIDAYAT ditangkap saksi ADI SUNDARA, saksi AKIP KUSWANDI, saksi MUHAMAD RIVAN MAULANA (ketiganya anggota satresnarkoba polres bogor) dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip

Hal.8 dari 33 Halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



bening yang masing-masing didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam sarung bantal, dan Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa II dengan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J2 Prime warna silver. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke polres bogor untuk proses selanjutnya. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat oleh HERI IWAN SURYANA IPTU NRP 74100402, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu setelah ditimbang beratnya adalah brutto 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram.

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu setelah dilakukan pengujian laboratorium berdasarkan Hasil Laboratorium No. PL154CD/IV/2021/PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA tanggal 12 April 2021 yang diketahui oleh KAPUS LABNARKOTIKA Bpk. Ir. WAHYU WIDODO, hasilnya adalah Positif (+) Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berat netto awal 0,4617 gram dan 0,5721 gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium 0,4087 gram dan 0,4908 gram

Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah tanpa izin dari pihak berwenang;

----- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan

Hal.9 dari 33 Halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



(eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai yaitu:

1. Saksi Bripta Adi Sundara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bersama saksi Brigadir Akip Kuswandi pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 10.30 wib, bertempat di Kp. Tengah Rt.008/004 Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, saksi bersama-sama dengan Akip Kuswandi dan Muhamad Rivan Maulana telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fajar Hidayat Bin Handi dan pada hari yang sama juga saksi bersama team tersebut juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aep Hasbi Jaeludin Bin Mista bertempat di Kp. Tengah Rt.008/Rw.004 Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, dimana sebelumnya saksi mendapat informasi dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwa di sekitar Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa Fajar Hidayat Bin Handi sedang tidur didalam kamar, sedangkan terdakwa Aep Hasbi Jaeludin Bin Mista ditangkap dirumahnya yang tidak jauh dari rumah terdakwa Fajar Hidayat Bin Handi ;
- Bahwa pada waktu terjadi penggeledahan, dari diri terdakwa Fajar Hidayat Bin Handi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam sarung bantal serta 1 (satu) buah HP merk Samsung Type J2 Prime warna hitam sedangkan pada terdakwa Aep Hasbi Jaeludin Bin Mista tidak ditemukan narkoba jenis sabu-sabu, hanya barang berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Type J2 Prime warna silver ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Fajar Hidayat Bin Handi dan terdakwa Aep Hasbi Jaeludin Bin Mista bahwa barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat dari Riko (DPO) ;

Hal.10 dari 33 Halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



- Menurut pengakuan terdakwa Fajar Hidayat Bin Handi dan terdakwa Aep Hasbi Jaeludin Bin Mista bahwa barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 21.00 Wib terdakwa Aep mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Riko(DPO) melalui chat, akan tetapi karena terdakwa Aep tidak bisa, akhirnya hari selasa tanggal 16 Maret 2021, jam 09.00 Wib ditelf orang yang tidak dikenal untuk memberikan arahan dimana barang tersebut berada, kemudian sekitar jam 15.00 Wib terdakwa Aep diarahkan kalau narkoba tersebut berada di dalam Gang Pamugaran Citayam Kecamatan Cipayang Kota Depok di dekat perkebunan ada bungkus Ciki Taro warna hijau, selanjutnya terdakwa Aep pulang, sesampai dirumah terdakwa Aep mendapat chat dari Riko yang mengatakan agar barang narkoba tersebut dibikin menjadi 20 (dua puluh) paket, dimana yang 4 (empat) di terpisah karena sudah ada yang pesan, kemudian terdakwa Riko menelfon terdakwa Aep dengan menyuruh terdakwa Aep menempel atau menaruh 4 (empat) paket jenis sabu-sabu tersebut di sekitaran rumah agar menempel di tempat yang Riko suruh di 4 titik yang masing-masing 1 (satu) bungkus di tiang listrik sebelum rumah terdakwa Aep, di pengkolan di dalam gang Fatahillah dekat pohon nangka, di Gang Fatahillah dekat toko kaset, dan di Perumahan Griya Cipeucang depan warnet ;
- Bahwa para Terdakwa bukan target operasi hanya laporan dari masyarakat saja;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Aep, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 18.00 Wib, Aep dating kerumah terdakwa Fajar Hidayat Bin Handi dengan tujuan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik klip, dikarenakan Riko juga menyuruh terdakwa Fajar, akan tetapi pada waktu itu terdakwa Fajar tidak bisa ;
- Bahwa menurut pengakuan dari para terdakwa, bahwa keuntungan yang didapat adalah para terdakwa ikut memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Hal.11 dari 33 Halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu dari Instansi yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Brigadir Akip Kuswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Bripka Adi Sundara pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 10.30 wib, bertempat di Kp. Tengah Rt.008/004 Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, saksi bersama-sama dengan Akip Kuswandi dan Muhamad Rivan Maulana telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fajar Hidayat Bin Handi dan pada hari yang sama juga saksi bersama team tersebut juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aep Hasbi Jaeludin Bin Mista bertempat di Kp. Tengah Rt.008/Rw.004 Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, dimana sebelumnya saksi mendapat informasi dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwa di sekitar Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa Fajar Hidayat Bin Handi sedang tidur didalam kamar, sedangkan terdakwa Aep Hasbi Jaeludin Bin Mista juga ditangkap dirumahnya yang tidak jauh dari rumah terdakwa Fajar Hidayat Bin Handi ;
- Bahwa pada waktu terjadi penggeledahan, dari diri terdakwa Fajar Hidayat Bin Handi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam sarung bantal serta 1 (satu) buah HP merk Samsung Type J2 Prime warna hitam sedangkan pada terdakwa Aep Hasbi Jaeludin Bin Mista tidak ditemukan narkoba jenis sabu-sabu, hanya barang berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Type J2 Prime warna silver ;

Hal.12 dari 33 Halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Fajar Hidayat Bin Handi dan terdakwa Aep Hasbi Jaeludin Bin Mista bahwa barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat dari Riko (DPO) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Fajar Hidayat Bin Handi dan terdakwa Aep Hasbi Jaeludin Bin Mista bahwa barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 21.00 Wib terdakwa Aep mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Riko(DPO) melalui chat, akan tetapi karena terdakwa Aep tidak bisa, akhirnya hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, jam 09.00 Wib ditelf orang yang tidak dikenal untuk memberikan arahan dimana barang tersebut berada, kemudian sekitar jam 15.00 Wib terdakwa Aep diarahkan kalau narkoba tersebut berada di dalam Gang Pamugaran Citayam Kecamatan Cipayung Kota Depok di dekat perkebunan ada bungkus Ciki Taro warna hijau, selanjutnya terdakwa Aep pulang, sesampai di rumah terdakwa Aep mendapat chat dari Riko yang mengatakan agar barang narkoba tersebut dibikin menjadi 20 (dua puluh) paket, dimana yang 4 (empat) di terpisah karena sudah ada yang pesan, kemudian terdakwa Riko menelfon terdakwa Aep dengan menyuruh terdakwa Aep menempel atau menaruh 4 (empat) paket jenis sabu-sabu tersebut di sekitaran rumah agar menempel di tempat yang Riko suruh di 4 titik yang masing-masing 1 (satu) bungkus di tiang listrik sebelum rumah terdakwa Aep, di pengkolan di dalam gang Fatahillah dekat pohon nangka, di Gang Fatahillah dekat toko kaset, dan di Perumahan Griya Cipeucang depan warnet ;
- Bahwa para Terdakwa bukan target operasi hanya laporan dari masyarakat saja;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Aep, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 18.00 Wib, Aep dating kerumah terdakwa Fajar Hidayat Bin Handi dengan tujuan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik klip, dikarenakan Riko juga menyuruh terdakwa Fajar, akan tetapi pada waktu itu terdakwa Fajar tidak bisa ;

Hal.13 dari 33 Halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



- Bahwa menurut pengakuan dari para terdakwa, bahwa keuntungan yang didapat adalah para terdakwa ikut memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu dari Instansi yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa Para **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I. FAJAR HIDAYAT BIN HANDI

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP di Kepolisian dan keterangan yang ada di BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekita jam 10.30 Wib di Kampung Tengah Rt.008 Rw. 004 Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor ;
- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam imei 355210090700853/01;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu-sabu adalah awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 18.00 Wib waktu itu Terdakwa II datang kerumah yang beralamat di Kampung tengah Rt.008 Rw.004 Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, untuk memberikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening yang dialamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening ;
- Bahwa barang berupa sabu-sabu didapatkan dari Riko yang saat ini masih DPO;
- Bahwa terdakwa Aep menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa I karena awalnya Terdakwa I yang disuruh oleh Riko (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, akan tetapi saat itu Terdakwa I tidak bisa dikarenakan mau berangkat naik gunung;

Hal.14 dari 33 Halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



- Bahwa setelah Terdakwa I memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I menerima perintah dari Riko untuk menempel sabu-sabu tersebut dan telah menempel di 6 (enam) tempat sebanyak 10 (sepuluh) paket di tempat sebagai berikut :
 - Kamis 18 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Gang Pulsa seberang Pom Bensin Cipeucang dekat selokan sebanyak 1 (satu) bungkus;
 - Jumat 19 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di gang samping Dealer Kawasaki Jonggol sebanyak 2 (dua) bungkus;
 - Jumat 19 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di depan toko cat India Cipeucang sebanyak 1 (satu) bungkus;
 - Jumat 19 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di gang Pasir Ipis sebanyak 1 (satu) bungkus;
 - Jumat 19 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di seberang gang Mposan Cipeucang dibawah tiang listrik sebanyak 3 (tiga) bungkus;
 - Sabtu 20 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Perumahan Citra Indah Jonggol sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ada pada terdakwa sudah 6 (enam) hari;
- Bahwa Terdakwa I mendapat upah dari Riko (DPO) yaitu saya bisa memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima narkoba jenis sabu-sabu selain dari Riko (DPO);
- Bahwa yang tertangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada ijin untuk memakai dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dan pada waktu terdakwa ditangkap, benar barang bukti tersebut ada pada terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa I mengaku bersalah;

Keterangan Terdakwa II. AEP HASBI JAELUDIN BIN MISTA :

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;

Hal.15 dari 33 Halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekita jam 11.00 Wib di Kampung Tengah Rt.008 Rw. 004 Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor setelah Terdakwa Fajar ditangkap;
- Bahwa barang yang ditemukan dari terdakwa II hanya 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type J2 Prime warna silver ;
- Bahwa barang yang ditemukan dari terdakwa Fajar adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam imei 355210090700853/01 ;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa II menerima chat dari Riko melalui whatsapp pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 21.00 Wib menyuruh Terdakwa II mengambil barang berupa narkotika jenis sabu-sabu, kemudian keesokan harinya selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa II ditelfon oleh orang yang tidak dikenal untuk memberikan arahan dimana barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada, yaitu Gg. Pamugaran Citayam Kecamatan cipayung Kota Depok, kemudian saya berangkat dan mengambil barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut, disana juga saya mendapat telfon dari orang yang tidak Terdakwa II kenal dan mendapat arahan kalau narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada didalam Gg. Pamugaran Citayam Kecamatan cipayung Kota Depok didekat Perkebunan ada bungkus Ciki Taro warna hijau, setelah dirumah, Terdakwa II mendapat chat dari Riko yang intinya menyuruh Terdakwa II untuk membuka dan membuat menjadi 20 (dua puluh) paket ;
- Bahwa setelah menjadi 20 (dua puluh) paket, barang berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Riko menyuruh Terdkwa II menempel 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut di sekitaran rumah Terdakwa II, selanjutnya Riko menyuruh menaruh narkotika jenis sabu-sabu tersebut di 4 tempat yaitu 1 (satu) bungkus plastik ditaruh di tiang listrik sebelum rumah Terdakwa II, yang kedua di pengkolan didalam Gg. Fatahillah dekat pohon

Hal.16 dari 33 Halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nangka, yang ketiga di Gg. Fatahillah dekat toko kaset dan ke empat di perumahan Griya Cipeucang depan Warnet ;

- Bahwa terdakwa II bertemu dengan terdakwa I pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 18.00 Wib, Terdakwa I datang kerumah terdakwa II untuk menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa Fajar karena sebenarnya terdakwa Fajar yang disuruh oleh Riko (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, akan tetapi saat itu terdakwa Fajar tidak bisa;
- Bahwa terdakwa II memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Riko (DPO) sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh shabu-shabu sehubungan dengan perkara ini pada tanggal 16 Maret 2021 dari orang bernama Riko setelah sebelumnya malam tanggal 15 Maret 2021 Terdakwa II dihubungi Riko elalui Whatsapp pada pukul 21.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya tanggal 16 Maret 2021, Terdakwa II atas arahan orang bernama Riko mengambil barang berupa sabu-sabu di Gang Pamugaran Citayam Kecamatan Cipayung Kota Depok yang diletakkan di dekat perkebunan didalam bungkus makanan ringan merek Taro warna hijau dan kemudian membawanya kerumah Terdakwa II sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa setelah ada pada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II mendapatkan arahan dari Riko agar shabu-shabu dalam bungkus Taro tersebut dipecah menjadi 20 (dua puluh) bungkus dan diperintahkan agar 4 (empat) bungkus disimpan dahulu karena sudah ada yang pesan dan agar ditempel di tiang listrik sekitar rumah Terdakwa II atas perintah tersebut Terdakwa II melakukannya dengan menempelkan pada tiang listrik sekitar pukul 23.00 WIB, dengan tempat sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus ditempel di tiang listrik sebelum rumah Terdakwa II;
 - 1 (satu) bungkus di pengkolan dalam gang Fatahilah dekat pohon Nangka;

Hal.17 dari 33 Halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



- 1 (satu) bungkus di gang Fatahilah dekat toko kaset;
- 1 (satu) bungkus di perumahan Griya Cipeucang dekat warnet;
- Bahwa sisanya diberikan oleh Terdakwa II pada terdakwa I pada tanggal 18 Maret 2021 ;
- Bahwa Terdakwa II mendapat upah dari Riko (DPO) yaitu saya bisa memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa yang tertangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa I (Fajar) ;
- Bahwa Terdakwa II yang membagi menjadi 20 (dua puluh) paket atas suruhan Riko (Riko);
- Bahwa Terdakwa II sudah mengedarkan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa II sudah kenal dengan Rico;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang dalam memiliki menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan pada waktu terdakwa II ditangkap memang benar barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu berat netto 0,4617 gram dan 0,5721 gram total berat 1,0038 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prim warna hitam No. Imei 355210090700853/01;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prim warna silver No. Imei 355210090539376/01;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang

Hal.18 dari 33 Halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan **Alat Bukti Surat**, sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik dan Kriminalistik No. PL154CD/IV/2021/PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA tanggal 12 April 2021 yang diketahui oleh Kapus Lab Narkotika, Ir. Wahyu Widodo dengan hasil barang bukti dengan berat awal 0,4617 gram dan 0,5721 gram dan berat bersih setelah dilakukan pemeriksaan adalah seberat 0,4087 gram dan 0,4908 gram dan telah diperiksa ternyata Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP di Kepolisian dan keterangan yang ada di BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 10.30 WIB sedangkan Terdakwa II sekitar jam 11.00 WIB keduanya ditangkap di di Kampung Tengah Rt.008 Rw. 004 Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa I ditangkap ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam imei 355210090700853/01, sedangkan pada diri Terdakwa II hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver;
- Bahwa cara Terdakwa I mendapatkan sabu-sabu adalah awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 18.00 Wib waktu itu Terdakwa II datang kerumah yang beralamat di Kampung tengah Rt.008 Rw.004 Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, untuk memberikan

Hal.19 dari 33 Halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening ;

- Bahwa barang berupa sabu-sabu didapatkan Terdakwa II dari Riko yang saat ini masih DPO;
- Bahwa setelah Terdakwa I memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I menerima perintah dari Riko untuk menempel sabu-sabu tersebut dan telah menempel di 6 (enam) tempat sebanyak 10 (sepuluh) paket di tempat sebagai berikut :
 - Kamis 18 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Gang Pulsa seberang Pom Bensin Cipeucang dekat selokan sebanyak 1 (satu) bungkus;
 - Jumat 19 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di gang samping Dealer Kawasaki Jonggol sebanyak 2 (dua) bungkus;
 - Jumat 19 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di depan toko cat India Cipeucang sebanyak 1 (satu) bungkus;
 - Jumat 19 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di gang Pasir Ipis sebanyak 1 (satu) bungkus;
 - Jumat 19 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di seberang gang Mposan Cipeucang dibawah tiang listrik sebanyak 3 (tiga) bungkus;
 - Sabtu 20 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Perumahan Citra Indah Jonggol sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa terdakwa II menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa I karena awalnya Terdakwa I yang disuruh oleh Riko (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, akan tetapi saat itu Terdakwa I tidak bisa dikarenakan mau berangkat naik gunung;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh shabu-shabu pada tanggal 16 Maret 2021 dari orang bernama Riko setelah sebelumnya malam tanggal 15 Maret 2021 Terdakwa II dihubungi Riko elalui Whatsapp pada pukul 21.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya tanggal 16 Maret 2021, Terdakwa II atas arahan orang bernama Riko mengambil barang berupa sabu-sabu di Gang Pamugaran Citayam Kecamatan Cipayung Kota Depok yang diletakkan di dekat perkebunan didalam bungkus makanan ringan merek Taro warna hijau dan kemudian membawanya kerumah Terdakwa II sekitar pukul 18.00 WIB;

Hal.20 dari 33 Halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah ada pada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II mendapatkan arahan dari Riko agar shabu-shabu dalam bungkus Taro tersebut dipecah menjadi 20 (dua puluh) bungkus dan diperintahkan agar 4 (empat) bungkus disimpan dahulu karena sudah ada yang pesan dan agar ditempel di tiang listrik sekitar rumah Terdakwa II atas perintah tersebut Terdakwa II melakukannya dengan menempelkan pada tiang listrik sekitar pukul 23.00 WIB, dengan tempat sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus ditempel di tiang listrik sebelum rumah Terdakwa II;
 - 1 (satu) bungkus di pengkolan dalam gang Fatahilah dekat pohon Nangka;
 - 1 (satu) bungkus di gang Fatahilah dekat toko kaset;
 - 1 (satu) bungkus di perumahan Griya Cipeucang dekat warnet;
- Bahwa sisanya diberikan oleh Terdakwa II pada terdakwa I pada tanggal 18 Maret 2021 ;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Riko (DPO) sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada pada terdakwa I sudah 6 (enam) hari;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat upah dari Riko (DPO) yaitu saya bisa memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima narkotika jenis sabu-sabu selain dari Riko (DPO);
- Bahwa yang tertangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I sudah mengedarkan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan kegiatan sehubungan dengan narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dan pada waktu terdakwa ditangkap, benar barang bukti tersebut ada pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana

Hal.21 dari 33 Halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, ATAU KEDUA Pasal 132 ayat (1) Jo. 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan akan langsung memilih Dakwaan Kesatu: pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam dakwaan tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah setiap orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya serta segala akibatnya , dalam hal ini adalah terdakwa terdakwa I. Fajar Hidayat Bin Handi dan Terdakwa II. Aep Hasbi Jaeludin Bin Mista yang identitasnya telah sesuai bahwa mereka adalah orang yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini sehingga tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman:

Menimbang, bahwa Unsur tanpa hak dan melawan hukum disini maksudnya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan, ataupun tenaga medis yang berwenang memberikan alasan

Hal.22 dari 33 Halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



bagi seseorang untuk dapat melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima”, dimana untuk dapat terpenuhinya unsur ini tidak harus seluruh sub unsur tersebut dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa, melainkan cukup satu atau beberapa sub unsur tersebut dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yang satu sama lain saling berhubungan, serta keterangan Para terdakwa dan didukung barang bukti dimana berawal berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 10.30 WIB sedangkan Terdakwa II sekitar jam 11.00 WIB keduanya ditangkap di di Kampung Tengah Rt.008 Rw. 004 Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dan pada waktu Terdakwa I ditangkap ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam imei 355210090700853/01, sedangkan pada diri Terdakwa II hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I mendapatkan sabu-sabu adalah awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 18.00 Wib waktu itu Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung tengah Rt.008 Rw.004 Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, untuk memberikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening yang didapatkan Terdakwa II dari Riko yang saat ini masih DPO setelah sebelumnya malam tanggal 15 Maret 2021 Terdakwa II dihubungi Riko elalui Whatsapp pada pukul 21.00 WIB kemudian tanggal 16 Maret 2021, Terdakwa II atas arahan orang bernama Riko mengambil barang berupa sabu-sabu di Gang Pamugaran Citayam Kecamatan Cipayung Kota Depok yang diletakkan di dekat perkebunan didalam

Hal.23 dari 33 Halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



bungkus makanan ringan merek Taro warna hijau dan kemudian membawanya ke rumah Terdakwa II sekitar pukul 18.00 WIB;

Menimbang, bahwa setelah ada pada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II mendapatkan arahan dari Riko agar shabu-shabu dalam bungkus Taro tersebut dipecah menjadi 20 (dua puluh) bungkus dan diperintahkan agar 4 (empat) bungkus disimpan dahulu karena sudah ada yang pesan dan agar ditempel di tiang listrik sekitar rumah Terdakwa II atas perintah tersebut Terdakwa II melakukannya dengan menempelkan pada tiang listrik sekitar pukul 23.00 WIB, dengan tempat sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus ditempel di tiang listrik sebelum rumah Terdakwa II;
- 1 (satu) bungkus di pengkolan dalam gang Fatahilah dekat pohon Nangka;
- 1 (satu) bungkus di gang Fatahilah dekat toko kaset;
- 1 (satu) bungkus di perumahan Griya Cipeucang dekat warnet;

sedangkan sisanya sebanyak 16 (enam belas) bungkus selanjutnya diberikan Terdakwa II kepada Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I juga menempelkan shabu-shabu atas arahan Riko, dan telah dilakukan oleh Terdakwa I dengan menempel di 6 (enam) tempat sebanyak 10 (sepuluh) paket di tempat sebagai berikut :

- Kamis 18 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Gang Pulsa seberang Pom Bensin Cipeucang dekat selokan sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Jumat 19 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di gang samping Dealer Kawasaki Jonggol sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Jumat 19 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di depan toko cat India Cipeucang sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Jumat 19 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di gang Pasir Ipi sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Jumat 19 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di seberang gang Mposan Cipeucang dibawah tiang listrik sebanyak 3 (tiga) bungkus;
- Sabtu 20 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Perumahan Citra Indah Jonggol sebanyak 2 (dua) bungkus,

dan selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2021 hari Rabu sekitar pukul 10.30 WIB, Para Terdakwa ditangkap oleh para saksi dalam perkara ini di rumah

Hal.24 dari 33 Halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



kos nya masing-masing di desa Cipeucang RT 008 RW 004, Cileungsi Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta kejadian mengenai perbuatan Terdakwa tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah menerima barang berupa sabu-sabu dari seseorang bernama Riko (DPO) dengan cara Terdakwa II mengambil di Gang Pamugaran Citayam Kecamatan Cipayung Kota Depok yang diletakkan di dekat perkebunan didalam bungkus makanan ringan merek Taro warna hijau dan kemudian membawanya kerumah Terdakwa II sekitar pukul 18.00 WIB tanggal 16 Maret 2021 dan setelah ada pada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II mendapatkan arahan dari Riko agar shabu-shabu dalam bungkus Taro tersebut dipecah menjadi 20 (dua puluh) bungkus;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa II tidak menerima secara langsung, dengan diambilnya barang berupa sabu-sabu yang diletakkan di perkebunan Gang Pamugaran Citayam Kecamatan Cipayung Kota Depok dan kemudian membawanya kerumah Terdakwa II sekitar pukul 18.00 WIB tanggal 16 Maret 2021 hal tersebut merupakan bentuk lain dari penyerahan yakni berpindahnya suatu barang dari seseorang kepada seseorang yang lain walaupun tidak dalam bentuk serah terima namun barang berupa sabu-sabu tersebut telah berpindah penguasaan dari seseorang bernama Riko (DPO) menjadi ada pada Terdakwa II dan hal demikian membuktikan bahwa unsur menerima telah ada pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa II;

- Bahwa setelah ada pada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II mendapatkan arahan dari Riko agar shabu-shabu dalam bungkus Taro tersebut dipecah menjadi 20 (dua puluh) bungkus dan diperintahkan agar 4 (empat) bungkus disimpan dahulu karena sudah ada yang pesan dan agar ditempel di tiang listrik sekitar rumah Terdakwa II atas perintah tersebut Terdakwa II melakukannya dengan menempelkan pada tiang listrik sekitar pukul 23.00 WIB, dengan tempat sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus ditempel di tiang listrik sebelum rumah Terdakwa II;

Hal.25 dari 33 Halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



- 1 (satu) bungkus di pengkolan dalam gang Fatahilah dekat pohon Nangka;
- 1 (satu) bungkus di gang Fatahilah dekat toko kaset;
- 1 (satu) bungkus di perumahan Griya Cipeucang dekat warnet;

sedangkan sisanya sebanyak 16 (enam belas) bungkus selanjutnya diberikan Terdakwa II kepada Terdakwa I ;

- Bahwa setelah Terdakwa I memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I juga menempelkan shabu-shabu atas arahan Riko, untuk menempel sabu-sabu tersebut dan telah dilakukan dengan menempel di 6 (enam) tempat sebanyak 10 (sepuluh) paket di tempat sebagai berikut :

- Kamis 18 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Gang Pulsa seberang Pom Bensin Cipeucang dekat selokan sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Jumat 19 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di gang samping Dealer Kawasaki Jonggol sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Jumat 19 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di depan toko cat India Cipeucang sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Jumat 19 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di gang Pasir Ipis sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Jumat 19 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di seberang gang Mposan Cipeucang dibawah tiang listrik sebanyak 3 (tiga) bungkus;
- Sabtu 20 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Perumahan Citra Indah Jonggol sebanyak 2 (dua) bungkus;

Menimbang, bahwa hal tersebut memperlihatkan bahwa para Terdakwa telah **menjadi perantara** antara Riko (DPO) dengan calon pembeli sabu-sabu, yakni dengan cara terlebih dahulu **menerima** dari Riko (DPO) dengan cara diambil dari kebun di daerah Citayam Depok, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II **menyerahkan** pada pembeli dengan cara ditempel di tempat-tempat sebagaimana uraian diatas;

Menimbang, bahwa teknik serah terima Narkoba dengan cara mengambil di pinggir jalan atau ditempat lain yang ditentukan, serta menyerahkan dengan cara menempel pada suatu tempat yang ditentukan adalah merupakan modus

Hal.26 dari 33 Halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



baru dari suatu jaringan narkoba dan obat-obatan terlarang guna menghindari deteksi dari aparat penegak hukum selain itu juga berusaha mengaburkan unsur menerima, menyerahkan, dan menjadi perantara dalam suatu transaksi narkoba, sedangkan pada dasarnya apa yang dilakukan Para Terdakwa yang melakukan perbuatan mengambil dan kemudian menempel adalah bertujuan untuk menerima dan menyerahkan, sekaligus menjadi perantara dan dalam perkara ini antara Riko (DPO) dengan orang yang akan membeli shabu-shabu dari Riko;

Menimbang, bahwa dalam suatu penegakan hukum, para penegak hukum termasuk Hakim tidak dapat hanya diam dan statis semata-mata berpaku pada Undang-Undang yang cenderung tidak dinamis menghadapi perkembangan bentuk-bentuk kejahatan, karena dengan mengandalkan atau mendasarkan uraian kata-kata dalam suatu pasal akan mengakibatkan penegakan hukum menjadi tertinggal dibanding dengan perkembangan modus kejahatan yang terus berkembang, oleh karenanya para penegak hukum harus terus bergerak dinamis mengikuti perkembangan yang ada dan tidak terjebak pada diksi atau pilihan kata yang tercantum dalam Undang-Undang mengingat seorang Hakim tidak bisa hanya sekedar menjadi *La bouche de la loi* atau sekedar menjadi corong Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang berupa sabu yang diletakkan di sebuah kebun oleh orang yang awal menguasai atau yang memiliki, kemudian mendapatkan perintah untuk membagi-bagi dalam paket yang lebih kecil dan kemudian menempelkan di tempat lain agar dapat diambil oleh pembeli, hal demikian pada dasarnya adalah suatu perbuatan menerima, dan menyerahkan yang merupakan suatu rangkaian dari menjadi seorang perantara dalam proses serah terima Narkoba terlebih dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan serupa atas arahan dari seseorang bernama Riko yang saat ini masih dalam pencarian orang;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkoba sebagaimana uraian diatas, para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi

Hal.27 dari 33 Halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



ataupun tenaga medis atau pasien yang memang secara medis mendapat ijin untuk dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa PL154CD/IV/2021/PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA tanggal 12 April 2021 yang diketahui oleh Kapus Lab Narkotika, Ir. Wahyu Widodo dengan hasil barang bukti dengan berat awal 0,4617 gram dan 0,5721 gram dan berat bersih setelah dilakukan pemeriksaan adalah seberat 0,4087 gram dan 0,4908 gram telah diperiksa dan ternyata Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan diatas, dalam perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa pengertian dari permufakatan jahat adalah adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian percobaan khususnya dalam UU No. 35 Tahun 2009 tidak memberikan penjelasannya namun dapat ditarik dari pengertian percobaan dalam KUHP yang pada pokoknya mendefinisikan tidak selesainya suatu perbuatan bukan karena kehendak/keinginannya sendiri melainkan karena adanya campur tangan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa dimana diterangkan Para Terdakwa mempunyai peran masing-masing dan saling mendukung satu dengan yang lain yaitu Terdakwa II pada tanggal 16 Maret 2021 mengambil barang berupa bungkus makanan ringan Taro warna hijau yang didalamnya terdapat sabu-sabu yang diletakkan di kebun di daerah Depok

Hal.28 dari 33 Halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



kemudian dibagi menjadi 20 (dua puluh) paket dan ditempel 4 (empat) paket di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh seseorang bernama Riko (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya sisa sebanyak 16 (enam belas) paket diberikan pada Terdakwa I dan Terdakwa I juga menempel sebanyak 10 (sepuluh) paket di 6 (enam) tempat yang diarahkan oleh Riko (DPO);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 132 ayat (1) yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, memfasilitasi, suatu tindak pidana Narkotika hingga Narkotika dapat beredar dari orang bernama Riko pada orang lain dengan cara ditempelkan oleh Para Terdakwa atas arahan Riko (DPO);

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan diatas, Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 44/PUU-XVII/2019, telah menyampaikan bahwa percobaan maupun mufakat jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2019 dipersamakan dengan perbuatan yang telah selesai melakukan perbuatan mengingat seriusnya bahaya Narkotika dan Indonesia sendiri sudah mengadopsi United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropic Substance (konvensi Narkotika dan Psikotropika) tahun 1988;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pasal 132 ayat (1) ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan didalam dakwaan Kesatu penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan tertulis, namun setelah Majelis mempelajari pembelaan tersebut ternyata pada pokoknya hanya mengenai permohonan keringanan hukuman dan tidak mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa

Hal.29 dari 33 Halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan sebagaimana ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, oleh karena ancaman yang tercantum dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara maka dijatuhi juga pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana Penjara yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pembelaan pada pokoknya mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, terhadap barang bukti khususnya mengenai kristal sabu-sabu dalam perkara ini Majelis Hakim mendasarkan pada Penetapan Ijin Sita yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dan juga berat total yang tercantum setelah hasil uji laboratorium sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,87 gram atau berat netto akhir setelah pemeriksaan Laboratorium seberat 0,4087 gram dan 0,4908 gram ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam No. Imei 355210090700853/01;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver No. Imei 355210090539376/01;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang-barang yang dilarang peredarannya dan juga merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Hal.30 dari 33 Halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2b KUHAP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi Terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan moral dari generasi bangsa;
- Tindak pidana Narkoba adalah salah satu *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena memberikan dampak negative yang luar biasa pada masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dan dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun tindak pidana narkoba adalah suatu kejahatan *extra ordinary* atau luar biasa namun tidak bisa

Hal.31 dari 33 Halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



penjatuhan pidana dilakukan secara serta merta dengan memberikan hukuman maksimal;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan khususnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Fajar Hidayat Bin Handi dan Terdakwa II. Aep Hasbi Jaeludin Bin Mista telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,87 gram atau berat netto akhir setelah pemeriksaan Laboratorium seberat 0,4087 gram dan 0,4908 gram ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam No. Imei 355210090700853/01;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver No. Imei 355210090539376/01;

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal.32 dari 33 Halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Jumat, tanggal 24 September 2021, oleh kami Victor Suryadipta, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Damenta Alexander, S.H.,M.Hum, dan Eduward, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 361/Pid.Sus/2021/PN.Cbi tanggal 17 Juni 2021 putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 September 2021 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh : Anny M.U Silalahi, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : Juan Bangun Wicaksana, S.H.M.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, dihadapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Damenta Alexander, S.H.,M.Hum

Victor Suryadipta, S.H

Eduward, S.H., MH

PANITERA PENGANTI,

Anny M.U Silalahi, S.H.,M.H

Hal.33 dari 33 Halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)